

**PERATURAN DESA SINGANGHAYU  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA**



**DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN TAKOKAK  
DESA SINDANGHAYU**

Alamat : Jl Taneuh beureum No. 01 Desa Sindanghayu Kec. Takokak – Cianjur  
Kode Pos 43265

Sindanghayu, 22 Oktober 2018

Nomor : 900 / 31. / X / Pm.2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Perihal : Rapat Rancangan Penyusunan  
Perdes tentang Kewenangan Desa  
Berdasarkan Hak Asal-usul.

Kepada,  
Yth.  
Ketua dan Anggot BPD  
Di. Tempat

Dengan Hormat, bersama ini kami mengundang Ketua dan Anggota BPD Untuk hadir dalam Rapat Rancangan Penyusunan Perdes tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Oktober 2018  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Sindanghayu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut diatas kami harapkan agar saudara sekalian dapat hadir tepat pada waktu yang ditentukan diatas.

Demikian surat undangan ini kami buat.

KEPALA DESA SINDANGHAYU



**I Y A S**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN TAKOKAK  
DESA SINDANGHAYU**

Alamat : Jl Taneuh beureum No. 01 Desa Sindanghayu Kec. Takokak – Cianjur  
Kode Pos 43265

**B E R I T A   A C A R A**

NOMOR : 910 / 9 / X / 2018

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SINDANGHAYU DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bula Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Y A S : Kepala Desa Sindanghayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sindanghayu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DARMA HERMAWAN S : Ketua BPD Desa Sindanghayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sindanghayu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan Bahwa

1. Pihak Pertama dan Pihak kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul,

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD  
  
**DARMA HERMAWAN S**

KEPALA DESA SINDANGHAYU  
  
**I Y A S**



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN TAKOKAK  
KANTOR DESA SINDANGHAYU

Alamat : Jalan Taneuh beureum No : 01 Sindanghayu Takokak Cianjur, Kode Post 4365

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU  
DAN  
KEPALA DESA SINDANGHAYU  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di Balai Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindanghayu dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu **NOMOR 06 TAHUN 2018** tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Rapat bersama dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, serta Ketua BPD beserta Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu **NOMOR 06 TAHUN 2018** tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu (BPD) menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu **NOMOR 06 TAHUN 2018** tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua  
  
**DARMA HERMAWAN SYARIF**

Kepala Desa Sindanghayu  
  
**IYAS**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**  
Alamat : Jl Taneuh Beureum No. 01 Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak  
Kode Pos 43265

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
NOMOR : 141.2 /BPD- 03/ X / 2018**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU**

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.288-DPMD/2018 tentang Penambahan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Di Kabupaten Cianjur Tahun 2018

25. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2018 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I, II dan III Tahun 2018;
26. Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu tentang kesepakatan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul ;
- KESATU : Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul ;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sindanghayu  
Pada tanggal : 23 Oktober 2018  
BPD DESA SINDANGHAYU



**DARMA HERMAWAN SYARIF**

**SALINAN** :Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Camat Takokak  
2. Bapak Kepala Desa Sindanghayu



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)**

**DESA SINDANGHAYU**

**KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

Alamat : Jl Taneuh Beureum No. 01 Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak  
Kode Pos 43265

**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	:	SINDANGHAYU
KECAMATAN	:	TAKOKAK
KABUPATEN	:	CIANJUR
TANGGAL	:	23 Oktober 2018
ACARA SIDANG	:	Penyepakatan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Darma Hermawan Syarif	Ketua	1
2	Robi Hidayat	Wk. Ketua	2
3	Dede Suherman S.Pd.SD	Sekretaris	3
4	Saepul Anwar S.Pd.SD	Bid Penyelenggaraan Pemdes & Pembinaan Masy	4
5	Suparman S.Pd.SD	Bid Penyelenggaraan Pemdes & Pembinaan Masy	5
6	Asep Mahbubi	Bid Penyelenggaraan Pemdes & Pembinaan Masy	6
7	Mulyana	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masy	7
8	Sopian	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masy	8
9	H.Cecep S.Pd.I	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masy	9

KETERANGAN :  
Jumlah Anggota : 9... Orang  
Hadir : 8... Orang  
Tidak Hadir : 1... Orang  
Qorum : Memenuhi/ ~~Tidak memenuhi~~

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KETUA,



**DARMA HERMAWAN SYARIF**



KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SINDANGHAYU

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ;

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.288-DPMD/2018 tentang Penambahan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Di Kabupaten Cianjur Tahun 2018

25. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2018 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I, II dan III Tahun 2018;
26. Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes) Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN Desa Sindanghayu  
Dan  
KEPALA Desa Sindanghayu  
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN Desa Sindanghayu TENTANG DAFTAR KEWENANGAN  
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KABUPATEN CIANJUR
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati CIANJUR .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah KABUPATEN CIANJUR dalam wilayah kerja Pemerintah KABUPATEN CIANJUR .
5. Desa Sindanghayu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa Sindanghayu adalah kewenangan yang dimiliki Desa Sindanghayu meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindanghayu ,

pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanghayu , Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sindanghayu , dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindanghayu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Sindanghayu .

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Sindanghayu sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Pemerintahan Desa Sindanghayu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa Sindanghayu adalah Kepala Desa Sindanghayu dibantu Perangkat Desa Sindanghayu .
11. Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
12. yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Sindanghayu berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa Sindanghayu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sindanghayu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu .

## BAB II

### KEWENANGAN Desa Sindanghayu BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 2

Kewenangan Desa Sindanghayu berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
- d. Pengelolaan Tanah Desa Sindanghayu ; Dan
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa Sindanghayu .

#### Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Sindanghayu berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Sindanghayu ini.

### BAB III

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA Desa Sindanghayu

##### Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu meliputi :

- a. Kewenangan Yang Mengutamakan Kegiatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Kewenangan Yang Mempunyai Lingkup Pengaturan Dan Kegiatan Hanya Didalam Wilayah Dan Masyarakat Desa Sindanghayu Yang Mempunyai Dampak Internal Desa Sindanghayu ;
- c. Kewenangan Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Sehari-Hari Masyarakat Desa Sindanghayu ;
- d. Kegiatan Yang Telah Dijalankan Oleh Desa Sindanghayu Atas Dasar Prakarsa Desa Sindanghayu ;
- e. Program Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten Dan Pihak Ketiga Yang Telah Diserahkan Dan Dikelola Oleh Desa Sindanghayu ; Dan
- f. Kewenangan Lokal Berskala Desa Sindanghayu Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

##### Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Lembaga Donor; Dan
- f. Perusahaan.

##### Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindanghayu ;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanghayu ;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sindanghayu ; Dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindanghayu .

##### Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Sindanghayu ini.

## BAB IV

### TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN Desa Sindanghayu

#### Pasal 8

Kewenangan Desa Sindanghayu berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Sindanghayu ditetapkan di Desa Sindanghayu dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Daftar Kewenangan Desa Sindanghayu Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Desa Sindanghayu ;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu ;
- c. Pembahasan Bersama Bpd; Dan
- d. Penetapan Peraturan Desa Sindanghayu .

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Sindanghayu yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Sindanghayu , Lembaga Kemasyarakatan Desa Sindanghayu dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tokoh Adat;
  - b. Tokoh Agama
  - c. Tokoh Masyarakat
  - d. Tokoh Pendidik;
  - e. Perwakilan Kelompok Tani;
  - f. Perwakilan Kelompok Perajin;
  - g. Perwakilan Kelompok Perempuan;
  - h. Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak; Dan
  - i. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Sindanghayu dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa Sindanghayu didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Sindanghayu yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa Sindanghayu bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Sindanghayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Sindanghayu menyusun Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu tentang Kewenangan Desa Sindanghayu .
- (2) Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Rongkop. ✓

#### Pasal 11

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Sindanghayu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Sindanghayu tentang Kewenangan Desa Sindanghayu kepada BPD untuk dbahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Sindanghayu ditetapkan dengan Peraturan Desa Sindanghayu setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Sindanghayu dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindanghayu , Pelaksanaan pembangunan Desa Sindanghayu , Pembinaan kemasyarakatan Desa Sindanghayu , dan pemberdayaan masyarakat Desa Sindanghayu .
- (3) Peraturan Desa Sindanghayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

#### Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Sindanghayu dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Sindanghayu , sarana dan prasarana Desa Sindanghayu .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sindanghayu .

Ditetapkan di : Sindanghayu

Pada tanggal : 23 oktober 2018

Kepala Desa Sindanghayu



IYAS

Diundangkan di : Sindanghayu

Pada tanggal 23 oktober 2018

Sekretaris Desa Sindanghayu



SAHUDIN

LEMBARAN Desa Sindanghayu TAHUN 2018 NOMOR 06

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
 NOMOR 06 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 DAFTAR KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SINDANGHAYU	a. Sistem organisasi masyarakat Desa Sindanghayu antara lain: pembinaan paguyuban keluarga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain : Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif. c. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois/Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna; e. Pemanfaatan tanah Desa : tanah kas Desa Sindanghayu , tanah Negara / TN ; f. Pengangkatan/Tambal sulam Anggota Linmas g. Sertifikasi Tanah Aset Desa. h. Peringatan Hari Besar Nasional Dan Hari besar Islam.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Desa SINDANGHAYU	Pelestarian budaya gotong royong, Jum,at bersih (JUMSIH)/ babad Jalan.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa SINDANGHAYU	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Wayang Golek, Hadroh dan Gambus, Reog, tari-tarian tradisional, Jaipong, Betok, Kuda Lumping, Syahriahan, Peringatan Hari Kelahiran Nabi, Isro Mi'raj Nabi, Rampak Dulag, Tahlilan, Manakiban, Panjat Pinang, Calung, Rebo Wekasan, Bubur Asyuro, Munggahan/Malam tanggal 1 Ramadhan, Walimatussyafar, Walimatunnikah, Marhaba/Cukur rambut bayi, Marapat, Nujuh Bulan, Mahinum, Matang Puluh/40 hari Kematian, Natus/Seratus hari Kematian, Haolan/Setahun Kematian, Nganyaran/Panen Padi
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SINDANGHAYU	Failitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Ziarah Kubur/Ngemang, Lengser, Bakar Petasan/Mercon,Gunting Pita.

KEPALA Desa Sindanghayu

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA SINDANGHAYU  
 NOMOR 06 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 DAFTAR KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa;</li> <li>2. Perapatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa.</li> <li>4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa;</li> <li>5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa Sindanghayu ;</li> <li>6. Penyusunan peta sosial Desa Sindanghayu ;</li> <li>7. Penyusunan Profil Desa Sindanghayu ;</li> <li>8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;</li> <li>9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Sindanghayu ;</li> <li>10. Penetapan Perangkat Desa Sindanghayu ;</li> <li>11. Penetapan BUMDesa;</li> <li>12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sindanghayu ;</li> <li>13. Penetapan APBDDesa;</li> <li>14. Penetapan Peraturan Desa Sindanghayu ;</li> <li>15. Penetapan kerjasama antar-Desa;</li> <li>16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Sindanghayu lainnya;</li> <li>17. Pendataan potensi Desa Sindanghayu ;</li> <li>18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan;</li> <li>19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa;</li> <li>20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Sindanghayu ;</li> <li>22. Penyerahan arsip statis Desa Sindanghayu ke lembaga kearsipan daerah;</li> <li>23. Pembinaan internal Desa Sindanghayu dibidang kearsipan;</li> <li>24. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Desa</li> </ol>

		<p>Sindanghayu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Sindanghayu );</li> <li>26. Pengelolaan arsip vital Desa Sindanghayu ;</li> <li>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa dan Linmas Desa Sindanghayu );</li> <li>28. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Desa Siaga);</li> <li>29. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);</li> </ol>
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pelayanan Dasar Desa Sindanghayu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Kedusunan Siaga;</li> <li>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga;</li> <li>3. PMT penyuluhan balita;</li> <li>4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita;</li> <li>5. Pemberian insentif Kader Posyandu dan/atau KB;</li> <li>6. Fasilitasi kegiatan Posyandu;</li> <li>7. Pembentukan Kader Posyandu;</li> <li>8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB;</li> <li>9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;</li> <li>10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</li> <li>11. Pendataan PHBS oleh kader;</li> <li>12. Pembentukan Komitmen Kawasan Dilarang Merokok;</li> <li>13. Pembentukan Desa Bebas Narkoba;</li> <li>14. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA);</li> <li>15. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa;</li> <li>16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD;</li> <li>17. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Sindanghayu ;</li> <li>18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa Sindanghayu ;</li> <li>19. Pembentukan perpustakaan Desa Sindanghayu ;</li> <li>20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Sindanghayu ;</li> <li>21. Menjalinkan kerjasama perpustakaan Desa Sindanghayu dengan pihak lain;</li> <li>22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Sindanghayu ;</li> <li>23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Desa Sindanghayu .</li> </ol>
B.	Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Sindanghayu ;</li> <li>– Kantor Lembaga Desa Sindanghayu ;</li> <li>– Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Sindanghayu ;</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes;</li> <li>b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Sindanghayu ;</li> <li>c. Stimulan Pembangunan/pemeliharaan Balai Padukuhan dan sarana Padukuhan;</li> <li>d. Pembangunan gapura;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Sindanghayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan fungsi lingkungan</li> <li>b. Talud jalan desa</li> <li>c. Drainase jalan desa</li> </ul> </li> <li>3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman badan jalan;</li> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);</li> <li>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala desa antara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kincir angin, Kincir Air;</li> <li>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>8. Pengelolaan pemakaman Desa Sindanghayu , antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;</li> <li>9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/WB oleh Bupati/ Gubernur/ Nasional berkaitan dengan sejarah desa);</li> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>11. Pembangunan dan pnegelolaan air bersih berskala Desa Sindanghayu , antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PAH (Umum);</li> <li>b. Sumur;</li> <li>c. Jaringan perpipaan.</li> </ul> </li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Sindanghayu ;</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Sindanghayu ;</li> <li>14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan</li> <li>15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Sindanghayu .</li> </ol>
--	--	---

C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Sindanghayu dan kios Desa Sindanghayu ;</li> <li>2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Sindanghayu (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa Sindanghayu );</li> <li>3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Sindanghayu ;</li> <li>6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Sindanghayu ;</li> <li>9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>10. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (Skala Desa Sindanghayu antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);</li> <li>11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Sindanghayu ;</li> <li>12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Sindanghayu diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;</li> <li>13. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan;</li> <li>14. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.</li> </ol>
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa Sindanghayu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan;</li> <li>2. Pembuatan terasering;</li> <li>3. Pemeliharaan hutan Desa Sindanghayu ;</li> <li>4. Perlindungan gua dan telaga;</li> <li>5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>6. Pengelolaan sampah skala Desa Sindanghayu ;</li> <li>7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Sindanghayu , selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.</li> </ol>
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Sindanghayu ;</li> <li>2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Sindanghayu ;</li> <li>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Sindanghayu ;</li> </ol>

		4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Sindanghayu .
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya.</li> <li>3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat.</li> <li>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel.</li> <li>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Sindanghayu .</li> </ol>

KEPALA Desa Sindanghayu



IYAS